

Peg  
4/4

Medan, 19 Maret 1952.-

No.: 10329/1/7.-

Isi: Surat putusan M.D.N. tgl. 4-3-'52  
No. UP. 33/2/30.-

1600/6/4  
4-4-52

ay/ku

Pt. Bnd 76  
Sh. arh

R 4/4

dep  
berkas  
sah me-  
ngangkat

oh/ta/mu


Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 4 Maret 1952 No.: UP. 33/2/30 untuk dinaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

Kepada:

1. Koord. Pemerintah Daerah Atjeh.
2. Semua Bupati di Sumatera Utara.
3. Semua Wali Kota di Sumatera Utara.

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara  
Bagian Urusan Pegawai,

(Chr. Lumban Gaol).-



Salinan.-

KUTIPAN dari buku daftar surat2 putusan Menteri Dalam Negeri.-

No.: U.P. 33/2/30.-

Djakarta, 4 Maret 1952.-

M e n t e r i   D a l a m   N e g e r i .

Menimbang, bahwa berhubung dengan adanya pegawai2 Pamong Pradja yang bekerja dalam lingkungan Daerah Kota Pradja, yang administratif masuk kekuasaan Wali Kota perlu diberi kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai2 tersebut sepanjang mereka itu digadji menurut golongan/ruang II P.G.P. dibawah;

Mengingat akan surat-keputusan kami tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950 Djakarta

No. 3/1950, terahir diubah dengan surat keputusan kami tanggal 24 Djuli 1951 No. No. UP 40/6/4

U.P. 33/5/7;

M E M U T U S K A N :

Portama: Dalam peraturan, yang ditetapkan dengan surat-putusan kami tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950 No. 3/1950, terahir diubah dengan surat-putusan kami Djakarta, UP 40/6/4

mi tanggal 24 Djuli 1951 No. U.P. 33/5/7, diadakan penambahan sebagai berikut:

A.

Ajat 4 pasal 2 harus dibatja:

"(4) Dalam keadaan yang memaksa dan harus mendapat penyelesaian dengan segera, Gubernur dapat mengangkat atau memindahkan pegawai Pamong Pradja dalam djabatan aktif golongan V/c (Wedane) dalam lingkungan daerahnja, dengan ketentuan bahwa pengangkatan dan perindahan tersebut didjalankan dengan menunggu pengesjahan oleh Menteri Dalam Negeri;

B.

Pasal 3 harus dibatja:

"Pasal 3"

- "(1) Bupati-Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan:
- a. semua pegawai-negeri pada kantornja yang digadji menurut golongan/ruang II dibawah;
  - b. semua pegawai Pamong-Pradja dan pegawai-negeri pada kantor2 Pemerintahan yang digadji menurut golongan/ruang II dibawah, ketjuali yang tersebut dalam ajat (2) pasal ini;
- "(2) Walikota mengangkat dan memperhentikan semua pegawai Pamong-Pradja dan pegawai-negeri yang dikerdjakan dalam lingkungan daerahnja yang digadji menurut golongan/ruang II dibawah;

Kedua: Menetapkan, bahwa putusan ini harus dianggap berlaku terhitung dari tanggal 1 Maret 1952.



GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N . -

peg  
4/4

M e d a n , 22 Maret 1952.-

No. : 16914/1/7-51.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Penjerahan hak pengangkatan, pemberhentian dan sebagainya Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.-

1691/5/1/4  
4-4-52

Pt. Bnd 76

Sh. itik

R 4/4-52

diambil dan dihapus  
kelembagaan

19/4

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11-9-1951 No. UP 39/2/24 beserta lampiranja diteruskan kepada Saudara untuk diketahui, dengan permintaan agar usul kenaikan gaji pegawai golongan V/c keatas, dimajukan kepada kami 2 bulan sebelum tanggal mulainya berlaku kenaikan gaji yang bersangkutan, dan bagi pegawai yang sudah pensi kami dimajukan 1 bulan sebelum berlakunja.-

diambil  
dan dihapus  
kelembagaan  
19/4



Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bahagian Urusan Pegawai,

(Chr. Lumban Gaol).-

Kepada :

1. Koordinator Pos. Daerah Atjeh di Kutaraja.
2. Semua Bupati/Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Utara.-

S a l i n a n . -

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DIJAWA TIMUR

Chr. Lumban Gaol

Kepada :

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur  
di  
S U R A B A J A .

No. UP 39/2/24.-

Tanggal : 11 September 1951.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Penjerahan hak pengangkatan, pemberhentian dan sebagainya Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.-

Membalas surat saudara tgl. 21 Agustus jl. No. P. 22a/3227 tentang hal yg. tersebut pada pokok surat ini dengan ini dipernaklankan, bahwa kami telah menyetujui usul saudara utk. mengadakan perubahan yg. lebih luas dalam urusan kami tgl. 3 October 1950 No. 3/1950-UP. 40/6/4.

Untuk menghindarkan kelerabatan dalam pemberian kenaikan gaji kepada para pegawai yg. penetapannya termasuk kompetensi kami diadjudkan, agar utk. selanjutnya usul2 yg. bersangkutan dapat kiranya dinadjudkan kepada kami dua bulan sebelum tgl. mulainya berlaku kenaikan gaji itu. Dengan demikian akan terpatlah dihindarkan, bahwa pegawai2 yg. berkepentingan mengalami kerugian karena terlambatnja menerima kenaikan gaji mereka.-

Selanjutnya perlu kiranya ditegaskan disini, bahwa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan, sub B, ayat (4) dari surat-ketentuan kami tgl. 24 Djuli 1951 No. UP. 33/5/7 hanya dimaksudkan untuk dipergunakan "dalam keadaan yg. memaksa dan harus mendapat penjelasan dengan segera" dalam arti kata yg. sesungguhnya, sehingga djika umpamanya sesuatu pengangkatan tidak dilakukan dengan segera, hal itu mungkin akan mempengaruhi lanjut jalannya roda pemerintahan. Ketjuali dalam hal2 yg. dimaksud diatas, hendaklah semua pengangkatan pegawai Pasang-Pr-adja dalam jabatan aktif golongan V/c, terlebih dulu diusulkan kepada kami menurut tjara yang lazim.-

Demikianlah agar Saudara menjadi maklum adanya.-

busan dan salinan surat Gubernur Djawa Timur tgl. 21-9-51 No. P. 3227 dikiriskan kepada semua Gubernur, Kepala Daerah untuk diketahui

A. n. Menteri Dalam Negeri,  
Sekretaris-Djenderal,  
d. t. o.  
( Mr. Soedarman ).-







S A L I N A N

KANTOR GUBERNUR JAWA TIMUR  
DI SURABAYA, -

Surabaya, 21 Agustus 1951

No.: P.22a/3267.-

Lampiran :.-

Isiwal : Penjerahan hasil pengangkatan  
& pemberhentian dan sebagainya  
Pegawai Negeri dalam lingkungan  
Kementerian Dalam Negeri.-

Kepada  
Menteri Dalam Negeri  
di  
Djakarta.-

Bersama ini kami ingin mememukakan hal sebagai tersebut dibawah.

Menurut surat putusan Sdr. tel. 24-7-1951 No. U.P. 33/5/7 dalam sub B termasuk pasal 2 ayat 4 ditentukan, bahwa dalam keadaan yang terpaksa dan harus mendapat penjelasan dengan segera, Gubernur dapat mengangkat pegawai P.F. dalam jabatan aktif golongan V/c dengan pembatasan seperti tersebut dalam ayat itu. Dasar dari pada ketetapan ini adalah seperti tertjunta dalam considerans yakni untuk lebih melantarkan penyelesaian urusan kepegawaian didaerah.

Hal yang kiranya kurang penting (van lagere orde) dari pada yang tersebut diatas, tetapi ada baiknya apabila dapat diselesaikan dengan segera, karena mengenai kepentingan pegawai yang bersangkutan, adalah pemberian kenaikan gaji pada waktu yang tertentu terhadap pegawai P.F. golongan V/c, baik yang dalam jabatan aktif maupun administratif. Bila hal ini dapat diserahkan kepada Gubernur dengan pembatasan "dengan menunggu pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri" kiranya ini akan pula menambah lanjutannya di dalam penyelesaian urusan kepegawaian seperti yang dikendalikan oleh Kementerian.-

Kami harap soal ini akan mendapat perhatian Sdr. sebelumnya dan mendapat c.c. putusan Saudara dalam hal ini kami tunggu.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi  
Jawa Timur  
Residen Gb.  
t.t.d.  
(Mr. Iskander Gondowardjojo).

Untuk salinan yang sama bujinja,  
Kepala-a Seksi "rsip/ Ekspedisi KDN.  
d.t.c. (M. Leon) l.c.

Untuk salinan yang kedua kalinya,  
K l o r z,

M. M. M. M.  
(M. M. M.),-



PETIKAN dari daftar surat Keputusan Acting Gubernur Sumatera Utara.-

M E D A N, 30 Nopember 1950.-

No. 4/U.P./1950.-  
-----

ACTING GUBERNUR SUMATERA UTARA;

- Membatja : surat putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950 No. 3/1950 tentang peraturan penjerahan sebagian hak pengangkatan dan memperhentikan pegawai negeri kepada Kepala Daerah; Djakarta UP 40/6/4
- Berkehendak : sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum dapat diselesaikan menjerahkan hak kekuasaan tersebut sebagian kepada Koordinator-Koordinator Pemerintahan untuk:
- semua pegawai negeri jang bekerdja pada bekas kantor keresidenan jang digadji menurut golongan/ruang III dibawah;
  - semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor2 Pemerintahan Daerah, jang digadji menurut golongan/ruang III;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang berlakunja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 jo 23 bagi pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Negara Kesatuan;

M E M U T U S K A N :

Sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum dapat diselesaikan, menjerahkan kepada:

- Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,
  - Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur,
  - Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli, hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya untuk:
- semua pegawai negeri jang bekerdja pada bekas kantor Keresidenan jang digadji menurut golongan/ruang III dibawah;
  - semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor2 Pemerintahan Daerah, jang digadji menurut golongan/ruang III; dengan tjatatan:
- Koordinator Pemerintahan melakukan pengangkatan pemberhentian tersebut atas nama Gubernur;
  - bahwa surat putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 25 April 1950.

Salinan dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

- Saudara Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
- Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta,
- Kepala Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
- Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- Pusat Tata-Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
- Kepala Djawatan Urusan Perdjalan Negeri di Djakarta,
- Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
- Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur di Medan,
- Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kotaradja,
- Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli di Sibolga,
- Semua Bupati di Sumatera Timur,
- Semua Bupati di Atjeh,
- Semua Bupati di Tapanuli,
- Pemangku Kepala Djawatan Sekretariat dan Pemerintahan di Medan,
- Pemangku Kepala Djawatan Keuangan di Medan,
- Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
- Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kotaradja,
- Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Sibolga, untuk diketahui.

Sesuai dengan daftar tersebut:



Medan, 30 Nopember 1950

No. 4/U.P./1950

ACTING GUBERNUR SUMATERA UTARA:

- Membatja : surat putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950 No. 3/1950 Djakarta Up.40/6/4, tentang peraturan penjerahan sebagian hak pengangkatan dan memperhentikan pegawai Negeri kepada Kepala Daerah;
- Berkehendak : sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum dapat diselesaikan menjerahkan hak kekuasaan tersebut sebagian kepada Koordinator-Koordinator Pemerintahan untuk:
- a. semua pegawai negeri yang bekerja pada bekas kantor keresidenan yang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
  - b. semua pegawai Pamong-pradja dan pegawai Kantor2 Pemerintahan Daerah, yang digadji menurut golongan/ruang III;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 jo 23 bagi pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Negara Kesatuan;

M e m u t u s k a n

- Sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum dapat diselesaikan, menjerahkan kepada:
- 1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,
  - 2. Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur,
  - 3. Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli, hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya untuk:
    - a. semua pegawai negeri yang bekerja pada bekas kantor Keresidenan jg digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
    - b. semua pegawai Pamong-pradja dan pegawai pada kantor2 Pemerintahan Daerah, yang digadji menurut golongan/ruang III;
- dengan tjetatan:
- a. Koordinator Pemerintahan melakukan pengangkatan pemberhentian tersebut atas nama Gubernur;
  - b. bahwa surat putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 25 April 1950.

Salinan dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
- 2. Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta.
- 3. Kepala Urusan Umum Pegawai di Djakarta.
- 4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
- 5. Pusat Tata-Usaha Urusan Pegawai di Kem.Keuangan di Djakarta.
- 6. Kepala Djawatan Urusan Perdjelanan Negeri di Djakarta.
- 7. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung.
- 8. Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur di Medan.
- 9. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
- 10. Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli di Sibolga.
- 11. Semua Bupati di Sumatera Timur.
- 12. Semua Bupati di Atjeh. 13. Semua Bupati di Tapanuli.
- 14. Pemangku Kepl. Djaw. Sekretaris dan Pemerintahan di Medan.
- 15. Pemangku Kepala Djawatan Keuangan di Medan.
- 16. Kepala Kantor Pusat Berhendahearaan di Kotaradja.



- Membatja : surat putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950 No. 3/1950  
Djakarta Up.40/6/4  
tentang peraturan penjerahan sebagian hak pengangkatan dan memperhentikan pegawai Negeri kepada Kepala Daerah;
- Berkehendak : sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum dapat diselesaikan menjerahkan hak kekuasaan tersebut sebagian kepada Koordinator-Koordinator Pemerintahan untuk:
- a. semua pegawai negeri yang bekerja pada bekas kantor keresidenan yang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
  - b. semua pegawai Pamong-pradja dan pegawai Kantor2 Pemerintahan Daerah, yang digadji menurut golongan/ruang III;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 ja 23 bagi pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Negara Kesatuan;

M e m u t u s k a n

Sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum dapat diselesaikan, menjerahkan kepada:

1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,
2. Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur,
3. Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli, hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya untuk:
  - a. semua pegawai negeri yang bekerja pada bekas kantor Keresidenan jg digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
  - b. semua pegawai Pamong-pradja dan pegawai pada kantor2 Pemerintahan Daerah, yang digadji menurut golongan/ruang III;
dengan tjabatatan:
  - a. Koordinator Pemerintahan melakukan pengangkatan pemberhentian tersebut atas nama Gubernur;
  - b. bahwa surat putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 25 April 1950.

Salinan dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta.
3. Kepala Urusan Umum Pegawai di Djakarta.
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
5. Pusat Tata-Usaha Urusan Pegawai di Kem. Keuangan di Djakarta.
6. Kepala Djawatan Urusan Perdjalan Negeri di Djakarta.
7. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung.
8. Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur di Medan.
9. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
10. Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli di Sibolga.
11. Semua Bupati di Sumatera Timur.
12. Semua Bupati di Atjeh.
13. Semua Bupati di Tapanuli.
14. Pemangku Kepl. Djaw. Sekretariat dan Pemerintahan di Medan.
15. Pemangku Kepala Djawatan Keuangan di Medan.
16. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kotaradja.
17. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.
18. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Sibolga, untuk diketahui.--

Sesuai dengan daftar tersebut;

Sekretaris ;

tt. Ali Wasitohardjo

Untuk salinan;  
Klerk-Kepala;